

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA
SAWAHAN**

SKRIPSI



Oleh :

DEWI MANALU
1812311055/FE/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA
SAWAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

DEWI MANALU
1812311055/FE/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP
PRATAMA SURABAYA SAWAHAN**

Yang diajukan

DEWI MANALU
1812311055/FE/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I



Syafi'i, SE., M.Ak. BKP
NIDN. 0705087302

Tanggal : 15 - 06 - 2022

Pembimbing II



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Tanggal : 15 - 06 - 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN.0703106403


SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN**

Disusun oleh :
Dewi Manalu
1812311055 / FE/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 29 Juni 2022

Pembimbing
Pembimbing Utama



Syafi'i, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302

Tim Penguji
Ketua



Dr. Nurul Qomari., M.Si
NIDN. 0710096101

Pembimbing Pendamping



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Sekretaris



Dr. Nova Rethowati, Dra., Ec., MM
NIDN. 0719115701

Anggota



Syafi'i, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN.0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Manalu

NIM : 1812311055

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan .”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 20 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Dewi Manalu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dan selalu membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN” Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) program studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Edi Prawoto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyarafah Dra. Ec., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bpk. Syafi'i SE., M.Ak. BKP selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis selama proses skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung dalam segala hal , memberikan semangat, dan doa yang tak pernah putus.
7. Kakak-kakak dan adik-adikku tersayang yang selalu mendukung.

8. Opung mamak yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberi nasihat dan doa bagi saya.
10. Sahabat – sahabat saya yang telah menjadi tempat berbagi suka duka.
11. Teman – teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2018 khususnya Akuntansi kelas Pagi.
12. Kepada Yetty A M yang selalu mendukung dan tempat berbagi suka duka perkuliahan dan perorganisasian.
13. Kepada Ramses Tampubolon yang selalu membantu dan mendukung.
14. Serta semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang tentunya masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengalaman, kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penulisan ini serta penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 17 Februari 2022

Penulis

Dewi Manalu

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.2.1.2 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	17

2.2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.2.1.4 Faktor – Faktor Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	18
2.2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak.....	18
2.2.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	20
2.2.2.3 Faktor – Faktor Kesadaran Wajib Pajak.....	20
2.2.3 Sanksi Perpajakan.....	21
2.2.3.1 Sanksi Perpajakan.....	21
2.2.3.2 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan.....	22
2.2.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan.....	26
2.2.4 Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	27
2.2.4.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	27
2.2.4.2 Karakteristik Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	28
2.2.4.3 Program Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	29
2.2.4.4 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	30
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	30
2.3.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.3.2. Hubungan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak....	31
2.3.3. Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern denganKepatuhan Wajib Pajak.....	31
2.4 Kerangka Konseptual.....	32
2.5 Hipotesis.....	34
2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak.....	34
2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak...34	
2.4.3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap KepatuhanWajib Pajak.....	35

BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	36
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	37
3.2.1 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.2.2 Pengukuran Variabel.....	40
3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar sampel, Dan Pengambilan Sampel....	41
3.3.1. Populasi.....	41
3.3.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	41
3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43
3.4.1 Lokasi Penelitian.....	43
3.4.2 Waktu Penelitian.....	43
3.5 Prosedur Pengambilan Data / Pengumpulan Data.....	43
3.5.1 Sumber Data.....	43
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Pengujian Data.....	45
3.6.1 Uji Validitas.....	45
3.6.2 Uji Reliabilitas.....	46
3.7 Teknik Analisis Data Dan Uji Hipotesis.....	47
3.7.1. Teknik Analisis Data.....	47
3.7.1.1 Teknik Regresi Linear Berganda.....	47
3.7.2. Uji Hipotesis.....	48
3.7.2.1. Uji Signifikansi (Uji t).....	48
BAB IV.....	49
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	49
4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.....	49

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.....	50
4.1.3 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.....	51
4.1.4 Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.....	54
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian.....	54
4.2.2 Karakteristik Data Responden.....	54
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis.....	57
4.3.1 Analisis Data Deskriptif.....	57
4.3.2 Pengujian Kualitas Data.....	58
4.3.3 Uji Analisis.....	61
4.3.4 Pengujian Hipotesis.....	63
4.4 Pembahasan.....	67
4.4.1 Pembahasan Hipotesis Pertama.....	67
4.4.2 Pembahasan Hipotesis Kedua.....	68
4.4.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga.....	69
BAB V.....	71
SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	LXXIII

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase SPT Wajib Pajak.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Pengguna E-System Wajib Pajak.....	5
Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... Dan Peneliti Sekarang.....	13
Tabel 3.1 Matrik Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 3.2 Nilai Skala Likert.....	40
Tabel 4.1 Demografi Responden berdasarkan umur.....	55
Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	56
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	56
Tabel 4.5 Descriptive Statistics.....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda.....	62
Tabel 4.9 Uji t.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Proses Berpikir.....	36
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Karakteristik Responden
- Lampiran 3 Tabel Tabulasi Data
- Lampiran 4 Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
- Lampiran 7 Hasil Uji t
- Lampiran 8 Deskriptif Penelitian
- Lampiran 9 Distribusi Nilai t tabel
- Lampiran 10 Distribusi Nilai Tabel F_{0.05}
- Lampiran 11 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 12 Berita Acara Revisi
- Lampiran 13 Kartu Bimbingan

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem
Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
di KPP Pratama Surabaya Sawahan**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Penentuan sampel dengan metode *probability sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Model analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern

***The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and the System
Modern Tax Administration on Taxpayer Compliance
at KPP Pratama Surabaya Sawahan***

ABSTRACT

The purpose of this research to analyze the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and modern tax administration systems on taxpayer compliance. The population in this research are taxpayers who are registered at KPP Pratama Surabaya Sawahan.

This kind of research is descriptive quantitative research with the data collection methods used are primer data in the form of a questionnaires. The research of the sample by probability sampling method. The number of samples used were 100 respondents. The analysis model of this research used multiple linear regression analysis.

The results of the analysis of research data show that taxpayer awareness, tax sanctions, and modern tax administration systems have a significant partial effect on taxpayer compliance.

Keywords : Taxpayer of awareness, Tax Sanctions, System Modern Tax Administration

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung pembangunan nasional dan perekonomian Negara, peran masyarakat sangat dibutuhkan agar berjalannya pembangunan nasional dan perekonomian yang merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang terus menerus berkesinambungan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut tentunya memperhatikan masalah pembiayaan. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu peran penting masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional dan perekonomian Negara. Pajak adalah merupakan penerimaan Negara terbesar. Karena sebagian besar penerimaan Negara bersumber dari pajak.

Pajak adalah iuran wajib kepada Negara dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung akan tetapi digunakan untuk keperluan Negara dan kesejahteraan masyarakat menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1. Penerimaan pajak tidak dapat maksimal apabila hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak atau petugas pajak lainnya. Dalam meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib sangat diperlukan. Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan hingga saat ini

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum seperti yang diharapkan..

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 Desember 2020 realisasi tingkat kepatuhan SPT tahunan berada di level 77,63% dan masih dibawah target yang yang sudah direncanakan dan

ditetapkan pada awal tahun sebanyak 80%. Namun, tingkat kepatuhan itu lebih baik dari tahun 2018 yang berada di level 71,10%.

Tabel 1.1 Persentase SPT Wajib Pajak

Tahun	2018	2019	2020
Persentase	71,10 %	73,06 %	77,63%

Sumber : Lakin Ditjen Pajak 2018 s.d 2020

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperluas objek dan subjek pajak dan mendata wajib pajak yang baru berupa kartu NPWP agar melaksanakan kewajibannya akan tetapi masih banyak wajib pajak yang lepas tangan dari pembayaran kewajiban pajaknya. Wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pajak yang disetor akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik maka wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. Sehingga, kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Misfah Muslinawati, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2017), dengan judul Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari mengatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik juga kepatuhan wajib pajak. Semakin

baik sanksi perpajakan maka semakin baik juga kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sistem administrasi perpajakan modern terlaksana maka semakin baik juga kepatuhan wajib pajak.

Tata cara perpajakan dan ketentuan umum perpajakan telah diatur dalam undang – undang, termasuk sanksi perpajakan yang sangat diperlukan bagi pelanggar wajib pajak agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak, karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila melihat sanksi perpajakan yang lebih merugikan wajib pajak. Menurut Umatum Markhuma (2019) bahwa penerapan sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun situasi Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum dapat dituntaskan sehingga memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan upaya terbaik untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 agar pemenuhan kewajiban perpajakan tetap terlaksana.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) Nomor KEP-156/PJ/2020 tanggal 20 Maret 2020, yaitu menetapkan sejumlah keringanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang diantaranya : penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak; perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan serta laporan penempatan harta tambahan;

perpanjangan batas waktu pengajuan permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang kedua.

Upaya pemerintah dalam hal meringankan sejumlah pemenuhan kewajiban perpajakan Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) Nomor KEP-156/PJ/2020 tanggal 20 Maret 2020 seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Sistem administrasi perpajakan juga yang berbasis teknologi informasi di tengah situasi pandemi covid ini juga akan dapat lebih memudahkan pelayanan wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak sesuai perencanaan yaitu melakukan kegiatan administrasi melalui sistem yang berbasis teknologi terkini, administrasi perpajakan modern bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

mematuhi kewajiban dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah dengan melayani masyarakat.

Berdasarkan tabel 1.2 dibawah bahwa penggunaan e-System dibawah dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan.

Tabel 1.2 Jumlah Pengguna E-System Wajib Pajak

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Pengguna e-SPT	Wajib Pajak Pengguna e-Filing	Wajib Pajak Pengguna e-Form
1	2018	42.479.485	723.290	9.152.817	315.021
2	2019	45.950.440	469.172	10.580.475	797.772
3	2020	46.380.119	754.482	10.874.284	874.442

Sumber : Lakin Ditjen Pajak tahun 2018 s.d 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, penggunaan e-system memang mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2020. Namun, penggunaan e-system tersebut belum sesuai dengan yang direncanakan. Melihat wajib pajak yang terdaftar dengan penggunaan e-system masih sangat jauh. Sebenarnya upaya pemerintah melalui penggunaan e-system ini seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan obyek penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan.

Sehingga penulis mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penyusunan hasil penelitian ini, selain tujuan tercapai juga sekaligus memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan gambaran bagi peneliti lainnya dan memahami tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan”

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Pratama Surabaya Sawahan

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi yang bermanfaat serta bahan evaluasi yang bersifat positif dalam membantu penerapan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan dapat

menyumbangkan ide tersebut ke KPP Pratama Surabaya Sawahan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya dibidang perpajakan.

d. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi mengenai kepatuhan wajib pajak.

e. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan secara berurutan agar teratur dalam beberapa bab sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang apa yang ditulis. Urutan pokok pikiran yang ada dalam bab – bab dan sub bab skripsi ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
- B. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan teori – teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, teori empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian diuraikan mengenai kerangka berpikir, operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi besar sampel dan pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, dan prosedur pengambilan data atau pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisikan deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, uji validitas data, analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Penutup ini berisikan kesimpulan, dan saran atas hasil penelitian.

C. Bagian akhir skripsi : berisikan daftar pustaka dan lampiran – lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan sebagai acuan dan dasar pertimbangan dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisis permasalahan - permasalahan yang ada melalui penjelasan terhadap hubungan-hubungan antar variabel. Beberapa uraian mengenai penelitian terdahulu akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul Faizah (2018) yang berjudul Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh e-system yang telah diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dengan 100 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-system yang meliputi e-Filling, e-SPT, dan e-Faktur memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak membahas mengenai kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan,

akan tetapi memiliki persamaan yaitu membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan menggunakan metode SPSS.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafa'ah, Lalilis (2019) yang berjudul Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengatakan bahwa

modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti bahwa wajib pajak orang pribadi di Surabaya Timur belum dapat memanfaatkan secara maksimal sistem perpajakan online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak orang pribadi di Surabaya Timur belum merasakan manfaat yang sebenarnya dari sistem online seperti e-registration, e-filing, dan e-billing. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak di Surabaya Timur dengan 120 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak membahas mengenai kesadaran wajib pajak, akan tetapi memiliki persamaan yaitu membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan menggunakan metode SPSS.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Putri Rahmawati (2018) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengatakan bahwa penerapan e-filing,

kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak di KPP Palmerah Jakarta Barat sebanyak 110 responden Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini tidak membahas pemahaman dan sosialisasi perpajakan tetapi memiliki persamaan yaitu membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan menggunakan metode SPSS.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Fadillah (2020) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengatakan bahwa penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Wonocolo Surabaya dengan jumlah responden sebanyak 50 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak membahas mengenai kesadaran wajib pajak, akan tetapi memiliki persamaan yaitu membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan menggunakan metode SPSS.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widhiyani (2019) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak membahas mengenai kesadaran wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern, akan tetapi memiliki persamaan yaitu membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan menggunakan metode SPSS.

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Peneliti Sekarang

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Assasiyatul Faizah (2018)	Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Menggunakan metode SPSS	Variabel Penerapan E-System Perpajakan, Objek penelitian yang berbeda
2	Syafa'ah, Lalilis (2019)	Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Transparansi Pajak Terhadap	Variabel Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan	Variabel Transparansi Pajak, Objek penelitian yang berbeda

		Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Menggunakan metode SPSS	
3	ElsaPutri Rahmwati (2018)	Pengaruh Penerapan e-Filling, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan metode SPSS	Variabel Penerapan e-Filling, Sosialisasi Pajak Objek penelitian yang berbeda
4	Khusnul Fadillah (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan metode SPSS	Variabel Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Objek penelitian yang berbeda

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2)

Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibagian perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor yang penting dalam sistem perpajakan modern. Akan tetapi, hal itu masih sangat sulit direalisasikan karena masyarakat belum patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain itu, Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Menurut Rahayu (2010) Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak

dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Salah satu bentuk Kepatuhan Wajib Pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang perseorangan dan Wajib Pajak Badan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan menyebutkan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan

WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (Formulir 1771). SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.2.1.2 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kepatuhan Perpajakan Formal (ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan)

Ketentuan formal ini yaitu; Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP, Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, dan Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

- b. Kepatuhan Perpajakan Material (ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan)

Ketentuan material ini yaitu; Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, dan Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:139) indikator kepatuhan wajib pajak kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2.1.4 Faktor – Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor:

1. Pelayanan terhadap wajib pajak
2. Situasi dan Kondisi sistem administrasi perpajakan
3. Pemeriksaan pajak
4. Tarif Pajak
5. Penegakan hukum perpajakan

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suyatmin (2004) dan Jatmiko (2006) Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak .

Menurut (Nugroho, 2006) “Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.

Meningkatkan dan merealisasikan jumlah penerimaan pajak memang bukan perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajibannya. Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah ; kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, dan Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara, Irianto (2005).

Bentuk kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara, Serta bentuk kesadaran bahwa

pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, Irianto (2005).

2.2.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Beberapa Indikator kesadaran wajib pajak yaitu:

- Pajak adalah merupakan sumber penerimaan negara.
- Pajak yang dibayar dapat menunjang pembangunan negara.
- Penundaan oleh negara dapat merugikan negara.
- Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar juga sangat merugikan negara, Widiyati (2010).

2.2.2.3 Faktor – Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Persepsi wajib pajak, Kondisi keuangan wajib pajak, dan tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow).

Profitabilitas perusahaan (firm profitability) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan, dan Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan

sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya, Jatiko (2006).

Menurut (Manik, 2009), Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

- Mengetahui dan memahami adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- Memahami dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.2.3 Sanksi Perpajakan

2.2.3.1 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu hal yang penting bagi perpajakan karena hal ini sangat dibutuhkan untuk mendisiplinkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.3.2 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam perpajakan terdapat 2 macam sanksi yaitu;

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dalam perpajakan adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak.

Dalam sanksi administratif, denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan terkait dengan jumlah nominal tambahan atau persentase, dan perkalian tertentu yang harus dibayarkan. Sanksi Administratif berupa bunga adalah dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.

Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Sanksi Administratif berupa kenaikan adalah sanksi paling ditakuti oleh Wajib Pajak karena jika Wajib Pajak mendapat sanksi kenaikan Wajib Pajak dapat dan diharuskan membayar kewajiban pajaknya bisa menjadi berlipat ganda.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan adalah sanksi yang berhubungan langsung dengan hukum dalam peradilan umum. UU KUP menyatakan

bahwa pada dasarnya, sanksi pidana adalah upaya terakhir untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut ini diuraikan pelanggaran dalam Perpajakan yang dapat mendapatkan sanksi pidana yaitu :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja
 - Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
 - Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - Tidak menyampaikan SPT; atau
 - Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau - memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
 - Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara

elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia ; atau

- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Setiap Orang karena kealpaannya

- Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan

dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

4. Setiap orang yang dengan sengaja Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
5. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan.

2.2.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Beberapa indikator sanksi pajak menurut Priyadi dan Sari (2018) yaitu:

- a) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
- b) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
- c) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- d) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Beberapa indikator yang mempengaruhi sanksi pajak menurut Subardjo (2019) yaitu:

- a) Sanksi dalam SPT diperlukan.
- b) Sanksi pidana sangat ringan.
- c) Sanksi administrasi sangat ringan.
- d) Sanksi berat merupakan sarana mendidik.
- e) Sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan

2.2.4 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.2.4.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

(Sinta setiana,2018) mengatakan Sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien baik dari sisi internal maupun eksternal untuk memberikan pelayanan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

Marcus Taufan Sofyan (2005:53) mengatakan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001”.

Chaizil Nasucha (2004:37) mengatakan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Dari ketiga pengertian yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern merupakan suatu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang

mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik individu maupun kelembagaan dalam bentuk pelayanan hak dan kewajiban wajib pajak yang meliputi pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan yang berdasar pada fungsi pajak bukan jenisnya agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi akan dapat lebih memudahkan pelayanan wajib pajak yang bertujuan meningkatkan potensi penerimaan pajak sesuai perencanaan yaitu melakukan kegiatan administrasi melalui sistem yang berbasis teknologi terkini, administrasi perpajakan modern bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah dengan melayani masyarakat.

2.2.4.2 Karakteristik Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Agus Soeparman (2017), mengatakan bahwa karakteristik sistem administrasi perpajakan modern yaitu:

- Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
- Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan pembayaran secara online.
- Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-spt).
- Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit wajib pajak.

- Pemantauan kepatuhan wajib pajak secara intensif

2.2.4.3 Program Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Direktorat jendral pajak (DJP) telah mengadakan dan menyediakan berbagai aplikasi untuk memudahkan administrasi perpajakan baik bagi wajib pajak. Selain bagi wajib pajak juga maupun bagi pegawai pajak lainnya, selain itu memberikan kemudahan aplikasi yang dikembangkan juga dapat mengurangi kertas dalam jumlah signifikan.

Berikut program administrasi perpajakan yaitu :

1. e- Faktur

Yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau JKP sedangkan e-faktur merupakan pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan atau disediakan oleh DJP. Tujuan dari pengembangan Aplikasi e-Faktur ini adalah untuk menghilangkan penyalagunaan Faktur pajak fiktif da juga memberikan kemudahan pengadministrasian pajak pertambahan nilai (PPN).

2. e-Filing

Yaitu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online dan real time melalui webside DJP atau penyedia jasa aplikasi atau application service provider (ASP). Wajib pajak tidak perlu datang ke KPP unruk melaporkan SPT, melainkan wajib pajak hanya perlu mengakses website DJP atau ASP dari rumah atau kantor.

3. e-Biling

Yaitu pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulis yang disebut surat setoran pajak (SSP). Pengisian SSP ini dilakukan secara manual. Di bank, SSP ini di input untuk menghindari kesalahan maka dikembangkan.

2.2.4.4 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) tujuan sistem administrasi perpajakan modern adalah sebagai berikut:

- Untuk merealisasikan Good Governance dan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Untuk memenuhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
- Untuk Memenuhi tingkat kepercayaan administrasi perpajakan.
- Untuk meningkatkan produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara yang sangat diperlukan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho,2006).

Menurut Elsa Putri Rahmwati (2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bukan perkara yang mudah untuk meningkatkan dan merealisasikan penerimaan pajak. Oleh karena itu diperlukan kesadaran wajib pajak bahwa penundaan

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan kewajiban pajaknya juga merupakan salah satu faktor kegagalan dalam memenuhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dapat direalisasikan.

2.3.2. Hubungan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khsusnul Fadillah (2020), Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan yang belum optimal dan tidak merata terhadap wajib pajak, bahkan wajib pajak menganggap sanksi perpajakan tersebut hanya peraturan saja dan tidak dapat membuat wajib pajak jera apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Elsa Putri Rahmwati (2018), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan lebih taat dan mengerti dengan kewajiban pajaknya sehingga pemenuhan kepatuhan wajib pajak dapat terealisasikan.

2.3.3. Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem perpajakan modern yang berbasis teknologi informasi akan lebih memudahkan pelayanan wajib pajak yang bertujuan untuk


meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan potensi penerimaan wajib pajak sesuai perencanaan.

Menurut Chaizil Nasucha (2004), bahwa “sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu bentuk penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik individu maupun kelembagaan”.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syafa'ah, Lailis (2019) bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan wajib pajak belum dapat memanfaatkan perpajakan online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak secara maksimal.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah penelitian ini serta teori-teori yang telah diuraikan dari beberapa peneliti terdahulu yang telah di paparkan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti 2022

Keterangan :

Variabel Bebas

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

X3 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Variabel Terikat :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

2.5 Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam perpajakan sangat dibutuhkan, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka wajib pajak semakin mengerti fungsi dan manfaat pajak. Dengan demikian wajib pajak tanpa paksaan siapa pun akan sadar dengan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho dan Rita Andini (2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari pernyataan tersebut sehingga dapat diambil hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan untuk menertibkan pelanggaran dalam kepatuhan perpajakan agar wajib pajak lebih disiplin dalam kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari,(2018) dan Dwirandra (2020) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan data primer dan sekunder dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Dari pernyataan tersebut sehingga dapat diambil hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan akan memberi kemudahan sistem administrasi perpajakan bagi wajib pajak.

Penelitian menurut Prakoso (2019) mengatakan bahwa penggunaan e-system atau sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Dari pernyataan tersebut sehingga dapat diambil hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H3 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber : Peneliti 2022

Gambar 2.2 Kerangka Proses Berpikir

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing – masing variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (terikat) yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Sedangkan variabel independen (bebas) dalam penelitian ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab munculnya perubahan variabel dependen. Yang menjadi variabel independen adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel prediktor, antecedent, dan stimulus sering dikategorikan dalam variabel independen (Sugiyono, 2017). Dalam bahasa indonesia sering disebut dengan variabel bebas, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas untuk penelitian ini adalah :

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut (Nugroho, 2006) Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya

peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Sanksi Perpajakan (X2)

Merupakan sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak apabila tidak dapat atau gagal dalam memenuhi kewajibannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan dan peraturan perundang – undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi (Mardiasmo, 2018)

c. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan suatu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik individu maupun kelembagaan dalam bentuk pelayanan hak dan kewajiban wajib pajak yang meliputi pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan yang berdasar pada fungsi pajak bukan jenisnya agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel ini sering disebut atau dikategorikan sebagai variabel output, konsekuen, kriteria (Sugiyono, 2017). Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat, yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi / yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1 Matrik Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1. Sikap wajib pajak terhadap pajak 2. Kesadaran dalam membayar pajak dan melaporkan SPT	a. Membayar pajak b. Melaporkan SPT c. Kesadaran sendiri
	Sanksi Perpajakan (X2)	1. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi pajak 2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak	a. Peraturan dan ketentuan yang berlaku b. Menjadi sebuah efek jera c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	1. Pengetahuan wajib pajak tentang sistem administrasi perpajakan modern 2. Sikap wajib pajak dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern	a. Penerapan <i>e-System</i> lebih memudahkan Wajib pajak karena lebih efisien dan efektif

Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri (NPWP) 2. Kepatuhan dalam membayar pajak	a. Mendaftar NPWP b. Penerapan sanksi perpajakan c. Membayar pajak tepat waktu
-----------------------	---------------------------	--	--

3.2.2 Pengukuran Variabel

Pengukuran dalam variabel ini dalam bentuk kusioner berskala ordinal dengan menggunakan tipe skala Likert 5 point yang berisi lima tingkatan jawaban sebagai berikut :

Tabel 3.2 Nilai Skala Likert

Keterangan	Nilai	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Kurang Setuju (KS)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber : Sugiyono, (2017)

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar sampel, Dan Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono,2017) Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

3.3.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang dan benda – benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari tetapi mencakup seluruh karakteristik yang dimiliki subyek dan obyek tersebut.

Teknik pengambilan sampel wajib pajak dengan metode Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampling secara acak atau random dan juga Sampling incidental diambil secara kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel data apabila orang yang ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono,2017). Jumlah wajib pajak yang terdaftar sampai 2021 berdasarkan data internal

pada KPP Pratama Surabaya Sawahan adalah berjumlah 112.691 Wajib Pajak.

Untuk menentukan jumlah sampel maka digunakan rumus slovin sebagai berikut : $n = \frac{N}{1+N(e)^2}$

$$n = \frac{112.691}{1+112.691(0,1)^2}$$

$$n = \frac{112.691}{1,127,91}$$

$$n = 99,91$$

$$n = 100$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Persen ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi (dalam penelitian ditentukan 10%)

3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya Sawahan yang beralamat di jl. Dinoyo no. 111 Gedung Keuangan Negara II Surabaya.

3.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai 15 Mei 2022 sampai dengan data yang diperlukan lengkap serta objek yang diteliti sesuai.

3.5 Prosedur Pengambilan Data / Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tanggapan responden yang diperoleh dari penyebaran kuisioner tentang penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebarkan kepada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tersebut yang sudah menghitung, membayar dan melaporkan SPT tahunannya sesuai kewajiban pajaknya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perorangan yang bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah dan diperoleh dari literatur yang relevan seperti jurnal, buku referensi, artikel, website maupun keterangan dari kantor yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang dapat dihitung atau diukur secara langsung sebagai variabel angka / bilangan. Dalam memperoleh data penelitian ini maka peneliti menggunakan cara yaitu :

1. Studi Lapangan

Penelitian ini, penulis mengambil data secara langsung pada obyek penelitian. Data diperoleh dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan melalui kuisisioner dan peneliti meminta bantuan petugas untuk mengirim link kuisisioner melalui data email yang terdaftar dan juga menyebar kertas kuisisioner di lapangan.

3.6 Pengujian Data

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mengukur apa yang perlu diukur. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang diteliti. Instrumen penelitian merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner atau angket. Data diambil dari responden (Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan) menggunakan kuisioner dengan skala likert yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2021, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Skala likert berisi lima tingkat jawaban yang akan diberikan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

3.6.1 Uji Validitas

Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, maka alat semakin tepat sasaran, atau menunjukkan relevansi dari apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan validitas tinggi apabila hasil tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes atau penelitian tersebut. Untuk mempercepat dan mempermudah proses penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan menggunakan program SPSS.

Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi Product Moment dari Pearson sebagai berikut

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jika $r \geq 0,30$ maka item-item pernyataan dari kuesioner adalah valid.
- b. Jika $r \leq 0,30$ maka item-item pernyataan dari kuesioner dianggap tidak valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Sebuah alat ukur atau pernyataan dalam angket dikategorikan reliable (andal), jika alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara konsisten atau stabil meskipun pertanyaan yang sudah valid. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Berikut rumus koefisien reliabilitas :

$$r = \frac{k}{k-1} \left\{ 1 - \frac{\sum s^2}{(s^2)} \right\}$$

3.7 Teknik Analisis Data Dan Uji Hipotesis

3.7.1. Teknik Analisis Data

3.7.1.1 Teknik Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi berganda. Peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda karena variabel independen lebih dari satu variabel. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap variabel dependen, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Persamaan umum regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

A : Konstanta

b₁ : Koefisien Kesadaran Wajib Pajak

b₂ : Koefisien Sanksi Perpajakan

b₃ : Koefisien Sistem Administrasi Perpajakan Modern

X₁ : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

X3 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern

e : error

3.7.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan menyajikan secara simultan (uji f). Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel – variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

3.7.2.1. Uji Signifikansi (Uji t)

Pengujian dilakukan adalah pengujian parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji t-statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Dari hasil hipotesis thitung dibandingkan dengan ttabel dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh signifikan)

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (berpengaruh tidak signifikan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan sebelumnya bertempat di Jalan Diponegoro No. 148 Surabaya sampai dengan bulan Mei 2007, kemudian pindah tempat ke jalan Dinoyo No.111 Gedung Keuangan Negara II Surabaya.

Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil).

Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari :

1. KPP Wajib Pajak Besar
2. KPP Madya
3. KPP Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki tugas pokok yaitu pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007 Kementerian Keuangan mengadakan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , salah satu lainnya yaitu dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan adalah merupakan salah satu KPP yang dibentuk.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan

Visi


Menjadi lembaga Pemerintah terbaik di wilayah Jawa Timur dalam penghimpunan pajak Negara.

Misi

Menjalankan fungsi administrasi perpajakan dengan baik serta menerapkan Undang-Undang Perpajakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan

Gambar 4.1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Sumber : KPP Pratama Surabaya Sawahan 2022

KPP Pratama terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian umum ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. dibidang kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta kinerja pegawai.
3. Peninjauan atau pemantauan terhadap pengendalian intern.
4. Peninjauan atau pemantauan terhadap pengelolaan resiko.
5. Peninjauan atau pemantauan terhadap kepatuhan kode etik.

6. Peninjauan hasil pengawasan dan penyusunan rekomendasi usulan.

b. Seksi Penjamin Kualitas Data

Seksi Penjamin Kualitas Data ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mencari dan mengumpulkan informasi perpajakan.
2. Mengolah data dan informasi .
3. Membuat arsip data dokumen perpajakan.
4. Melakukan peninjauan aplikasi perpajakan.
5. Mengelola kinerja organisasi dan resiko.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat penetapan serta penerbitan produk hukum perpajakan.
2. Menata dan menyimpan dokumen.
3. Mengolah dan menerima surat olahan SPT dan membuat surat lainnya.
4. Menyelesaikan konfirmasi permohonan wajib pajak dan penyuluhan atau sosialisasi.
5. Pengolahan NPWP wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak.

d. Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI

Seksi Pengawasan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelesaikan tindak lanjut proses pengajuan atau pencabutan permohonan Wajib Pajak, ketetapan hasil pemeriksaan, dan bimbingan konsultasi perpajakan.
 2. Membuat analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data, dan penghimbau konseling wajib pajak.
 3. Mengawasi dan meninjau tindak lanjut pengampunan.
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan dan aturan pemeriksaan, menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan Administrasi pemeriksaan pajak.
 2. Melakukan penagihan atas tunggakan perpajakan.
 3. Mengolah dan menata piutang pajak.
 4. Menyelesaikan tindak lanjut permohonan penundaan angsuran pajak.
 5. Pengolahan terhadap dokumen penagihan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ini memiliki tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing dan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperpajakan (Undang-Undang Perpajakan).

4.1.4 Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan

KPP Pratama Surabaya Sawahan yang beralamat di Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bubutan, dan Kecamatan Asemrowo. Dengan masing-masing kelurahan yaitu; Kecamatan Sawahan Terdiri dari Kelurahan Sawahan, Kelurahan Banyu Urip, Kelurahan Petemon, Kelurahan Kupang Krajan, Kelurahan Putat Jaya, dan Kelurahan Pakis. Kecamatan Bubutan terdiri dari Kelurahan Bubutan, Kelurahan Tembok Dukuh, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kelurahan Gundih, dan Kelurahan Jepara. Kecamatan Asemrowo terdiri dari Kelurahan Asemrowo, Kelurahan Genting Kalianak, dan Tambak Sarioso.

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan pada tanggal 24 Mei 2022 s/d 08 juni 2022. Setiap kuesioner tersebut disebarkan satu per satu kepada wajib pajak yang sedang melapor saat itu.

4.2.2 Karakteristik Data Responden

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Beberapa karakteristik dari masing-masing responden diantaranya: nama responden, umur responden, jenis kelamin, pendidikan, dan jenis wajib pajaknya. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan

melalui penyebaran kuesioner penelitian terhadap responden. Uraian dari karakteristik data responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Demografi Responden berdasarkan umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25	36	36.0	36.0	36.0
	25 - 45	44	44.0	44.0	80.0
	> 45	20	20.0	20.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data yang diolah (2022)

Data diatas menunjukkan wajib pajak sebesar 36% atau sebanyak 36 orang yang berumur <25 tahun, sebesar 44% atau sebanyak 44 orang yang berumur 25 - 45 tahun, sebesar 20% atau sebanyak 20 orang yang berumur >45 tahun.

Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki – Laki	33	33.0	33.0	33.0
	Perempuan	67	67.0	67.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak Laki - Laki sebanyak 33 orang atau sebesar 33%, dan wajib pajak Perempuan sebanyak 67 orang atau sebesar 67%.

Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	31	31.0	31.0	31.0
	DIPLOMA	13	13.0	13.0	44.0
	S1	53	53.0	53.0	97.0
	S2	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak sebanyak 31 orang atau sebesar 31% berpendidikan SMA, sebanyak 13 orang atau sebesar 13% berpendidikan DIPLOMA, sebanyak 53 orang atau sebesar 53% berpendidikan S1, sebanyak 3 orang atau sebesar 3% berpendidikan S2.

Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Orang Pribadi	78	78.0	78.0	78.0
	Badan	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 78% atau sebanyak 78 orang, dan jumlah wajib pajak badan sebesar 22 % atau sebanyak 22 orang.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Data Deskriptif

Analisis data deskriptif adalah analisis statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Analisis data statistik penelitian menggunakan nilai minimum, maksimum, rata - rata (mean) dan standar deviasi atas jawaban responden untuk setiap variabel. Hasil analisis statistik penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	8	25	4.35	.698
X2	100	10	25	4.25	.708
X3	100	12	25	4.33	.622
Y	100	12	25	4.29	.655
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.5 yaitu kesadaran wajib pajak dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata - rata (mean) sebesar 4,35 dan standart deviasi sebesar 0,698. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak terletak di antara setuju dan sangat setuju.
2. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.5 yaitu sanksi perpajakan diketahui bahwa nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata - rata (mean) sebesar 4,25 dan standart deviasi sebesar 0,708. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel bebas yaitu sanksi perpajakan terletak di antara setuju dan sangat setuju.
3. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.5 yaitu sistem adminitrasi perpajakan modern dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata - rata (mean) sebesar 4,33 dan standart deviasi sebesar 0,622. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel

bebas yaitu sistem administrasi perpajakan modern terletak di antara setuju dan sangat setuju.

4. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.5 yaitu kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata - rata (mean) sebesar 4,29 dan standart deviasi sebesar 0,655. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak terletak di antara setuju dan sangat setuju.

4.3.2 Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011), Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dengan kata lain sah atau tidaknya kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Person Correlation	Keterangan
X1.1	,797**	Valid
X1.2	,818**	Valid
X1.3	,676**	Valid
X1.4	,709**	Valid
X1.5	,793**	Valid

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa indeks validitas pada variabel kesadaran wajib pajak untuk setiap pertanyaan kuesioner yang diberikan terhadap responden lebih besar 0,30 artinya bahwa setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner dinyatakan valid sebagai alat ukur penelitian.

(Lanjutan)

Variabel Sanksi Perpajakan (X2)	Person Correlation	Keterangan
X2.1	,810**	Valid
X2.2	,780**	Valid
X2.3	,810**	Valid
X2.4	,816**	Valid
X2.5	,731**	Valid

Sumber :Data yang diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks validitas pada variabel sanksi perpajakan untuk setiap pertanyaan kuesioner yang diberikan terhadap responden lebih besar 0,30 artinya bahwa setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner dinyatakan valid sebagai alat ukur penelitian.

(Lanjutan)

Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	Person Correlation	Keterangan
X3.1	,752**	Valid
X3.2	,813**	Valid
X3.3	,804**	Valid
X3.4	,683**	Valid
X3.5	,736**	Valid

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks validitas pada variabel sistem administrasi perpajakan modern untuk setiap pertanyaan kuesioner yang diberikan terhadap responden lebih besar 0,30 artinya bahwa setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner dinyatakan valid sebagai alat ukur penelitian.

(Lanjutan)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Person Correlation	Keterangan
Y.1	,671**	Valid
Y.2	,752**	Valid
Y.3	,815**	Valid
Y.4	,671**	Valid
Y.5	,833**	Valid

Sumber :Data yang diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks validitas pada variabel kepatuhan wajib pajak untuk setiap pertanyaan kuesioner yang diberikan terhadap responden lebih besar 0,30 artinya bahwa setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner dinyatakan valid sebagai alat ukur penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel disebut dengan reliabilitas. Menurut (Ghazali, 2013) Kuesioner dinyatakan berhasil apabila jawaban seseorang konsisten terhadap pernyataan dari waktu ke waktu. Kuesioner dapat dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha $> 0,6$ (Wiratna Sujerweni, 2014). Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah .

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	81.88	66.288	.508	.919
X1.2	81.85	66.654	.492	.919
X1.3	81.86	67.576	.500	.918
X1.4	81.78	65.486	.613	.916
X1.5	81.78	65.527	.557	.917
X2.1	82.00	65.374	.578	.917
X2.2	82.12	64.794	.512	.919
X2.3	81.82	65.725	.753	.914
X2.4	81.83	65.819	.551	.918
X2.5	81.84	65.813	.660	.915
X3.1	81.80	66.970	.584	.917
X3.2	81.76	66.326	.668	.915
X3.3	81.75	66.452	.631	.916
X3.4	82.00	67.939	.375	.922
X3.5	81.90	65.606	.647	.915
Y.1	81.86	66.384	.531	.918
Y.2	81.81	65.772	.697	.915
Y.3	81.84	65.611	.702	.914
Y.4	82.04	66.039	.561	.917
Y.5	81.90	64.758	.696	.914

Sumber :Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji reliabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa setiap masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah reliabel karena setiap variabel yang digunakan memiliki nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, maka layak digunakan sebagai alat ukur instrumen kuesioner penelitian ini.

4.3.3 Uji Analisis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan analisis regresi linear berganda. Melalui pengujian regresi linear berganda terhadap masing-masing variabel diantaranya Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,

dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat dilihat hasil dari pengujian tersebut pada tabel 4.8 dibawah dibawah ini

Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.337	1.639		.816	.417
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.175	.072	.184	2.419	.017
Sanksi Perpajakan (X2)	.300	.071	.332	4.218	.000
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	.457	.086	.424	5.284	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber :Data yang diolah (2022)

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat dan diketahui untuk persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan pada penelitian sebagai berikut :

$$Y = 1,337 + 0,175X1 + 0,300X2 + 0,457X3 + e$$

Interpretasi dari persamaan diatas yaitu :

1. Angka 1,337 adalah nilai konstanta yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang diperoleh apabila variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem adminitrasi perpajakan modern diabaikan.
2. Angka 0,175 adalah angka yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai regresi yaitu sebesar 0,175. hal ini menunjukkan bahwa nilai pada kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,175 apabila kesadaran wajib pajak naik satu satuan dengan asumsi variabel terikat lainnya konstan.

3. Angka 0,300 adalah angka yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai regresi yaitu sebesar 0,300. hal ini menunjukkan bahwa nilai pada kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,300 apabila sanksi perpajakan naik satu satuan dengan asumsi variabel terikat lainnya konstan.
4. Angka 0,457 adalah angka yang menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai regresi yaitu sebesar 0,457. hal ini menunjukkan bahwa nilai pada kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,457 apabila sistem administrasi perpajakan modern naik satu satuan dengan asumsi variabel terikat lainnya konstan.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t (Uji Parsial) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara melihat nilai pada level of significance thitung. Menurut hasil perhitungan lebih kecil dari pada 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jumlah ttabel pada penelitian ini adalah sebesar 1,988 yang artinya terdapat pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada tabel 4.8 dibawah dapat dilihat hasil uji t menggunakan program spss sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.337	1.639		.816	.417
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.175	.072	.184	2.419	.017
	Sanksi Perpajakan (X2)	.300	.071	.332	4.218	.000
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	.457	.086	.424	5.284	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah (2022)

Dari tabel 4.9 dapat dilihat hasil uji t pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern dan menunjukkan hasil nilai signifikan dibawah 0,05. dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Hipotesis

H1 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 = Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 = Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Kriteria Pengambilan Keputusan

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara parsial tidak signifikan terhadap variabel terikat.

3. Kesimpulan

Penguraian hasil uji hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui koefisien 0,175 dan t_{hitung} sebesar 2,419 dan t_{tabel} yaitu sebesar 1,988 dengan nilai signifikan 0,017. Maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung} 2,419 >$ dari $t_{tabel} 1,988$ dengan tingkat signifikan 0,175 atau kurang dari 0,05. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dikatakan variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui koefisien 0,300 dan t_{hitung} sebesar 4,218 dan t_{tabel} yaitu sebesar 1,988 dengan nilai signifikan 0,000. Maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung} 4,218 >$ dari $t_{tabel} 1,988$ dengan tingkat signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dikatakan variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui koefisien 0,457 dan t_{hitung} sebesar 5,284 dan t_{tabel} yaitu sebesar 1,988 dengan nilai signifikan 0,000. Maka dapat diketahui bahwa t_{hitung} 5,284 > dari t_{tabel} 1,988 dengan tingkat signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dikatakan variabel sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pembahasan Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui koefisien 0,175 dan t_{hitung} sebesar 2,419 dan t_{tabel} yaitu sebesar 1,988 dengan nilai signifikan 0,017. Maka dapat diketahui bahwa t_{hitung} 2,419 > dari t_{tabel} 1,988 dengan tingkat signifikan 0,175 atau kurang dari 0,05. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dikatakan variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Merealisasikan tingkat penerimaan pajak bukan perkara mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak. Dalam hal ini kesadaran pajak sangat diperlukan agar tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik dan juga kepentingan serta kesejahteraan umum. Kesadaran wajib pajak bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara merupakan suatu bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pentingnya kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara, apabila wajib pajak menyadari kewajiban perpajakannya tepat waktu maka pemenuhan tingkat kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi. Hal ini karena semakin tinggi pemenuhan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nugroho (2006) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan juga hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elsa Putri Rahmawati (2018) yang mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dan juga sebaliknya apabila kesadaran wajib pajak menurun maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga menurun.

4.4.2 Pembahasan Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui koefisien 0,300 dan t_{hitung} sebesar 4,218 dan t_{tabel} yaitu sebesar 1,988 dengan nilai signifikan 0,000. Maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung} 4,218 >$ dari $t_{tabel} 1,988$ dengan tingkat signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dikatakan variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sanksi perpajakan adalah suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sangat dibutuhkan untuk mendisiplinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Hal ini menunjukkan semakin tegas penerapan sanksi perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Priyadi (2018) yang mengatakan sanksi perpajakan diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widhiyani (2019) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan sanksi perpajakan yang tegas membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Elsa (2018) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui koefisien 0,457 dan thitung sebesar 5,284 dan ttabel yaitu sebesar 1,988 dengan nilai signifikan 0,000. Maka dapat diketahui bahwa thitung $5,284 >$ dari ttabel 1,988 dengan tingkat signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dikatakan variabel sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu bentuk penerapan sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan pelayanan wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak sesuai perencanaan yaitu untuk melakukan kegiatan administrasi melalui

sistem yang berbasis teknologi terkini yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka pemenuhan tingkat kepatuhan juga akan semakin baik. Kemampuan sistem administrasi perpajakan modern yang baik mempermudah sistem pelayanan wajib pajak baik secara individu, kelompok, atau kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Menurut Marcu Taufan Sofyan (2005) yang mengatakan sistem administrasi perpajakan modern merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya baik secara individu maupun kelompok agar lebih efisien.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2019) yang mengatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan perpajakan melalui sistem administrasi perpajakan maka semakin baik pula tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafa'ah, Lailis (2019) yang mengatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern. Faktor - faktor tersebut adalah variabel bebas dalam penelitian ini dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan dengan bantuan program SPSS mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sistem Administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian atau kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk KPP Pratama Surabaya Sawahan sebaiknya mempertahankan faktor - faktor dan memahami tentang pengaruh variabel dalam perpajakan yang berpengaruh atas tingkat kepatuhan wajib pajak agar lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Setiap kebijakan yang ada pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berkaitan dengan faktor - faktor tersebut yakni kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern agar meningkatkan pelayanan lebih baik lagi misalnya kebijakan - kebijakan perpajakan yang terbaru atau informasi perpajakan dapat di berikan penjelasan atau pengarahan agar wajib pajak mudah dan update untuk mengetahui informasi perpajakannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menambah variabel penelitian yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mendapatkan hasil yang bervariasi dan baik dari penelitian sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ada 5 atau 6 Seksi Pengawasan, Ini Struktur Organisasi Baru di KPP DJP.* (2021, June 9). DDTCNews. Retrieved Mei 18, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/ada-5-atau-6-seksi-pengawasan-ini-struktur-organisasi-baru-di-kpp-djp-30444>
- Andri, Irianto. (2005). *Panduan Pengembangan Organisasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173-187.
- Chaizi Nasucha. 2004 *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*, Jakarta : Grasindo.
- Fadilah, K. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-BILLING, E-FILING, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo)* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Faizah, A. (2018). *Pengaruh penerapan E-System Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama.* (n.d.). Sadar Pajak. Retrieved Mei 18, 2022, from <https://sadarajak.com/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-kpp-pratama/>
- Kemenkeu Nomor 192/PMK.03/2007, *Wajib Pajak*
- Kemenkeu Nomor 210/PMK.01/2017, *Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalDJP*

Kepdirjen, Nomor KEP-156/PJ/2020

Khoeriyah, N., & Mildawati, T. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(11).

Khusnul Fadillah. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JlITAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36-48.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Nugroho (2006) Kesadaran wajib pajak

Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*

Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458-1469.

Persentase SPT Wajib Pajak

(n.d.). Login | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved Febuari 18, 2022, from <https://djponline.pajak.go.id/>

Jumlah Pengguna E-System Wajib Pajak

(n.d.). Login | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved Febuari 18, 2022, from <https://djponline.pajak.go.id/>

Prakoso,B.D.dan T.Mildawati. 2019. Pengaruh E-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Surabaya Sukomanunggal.Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 8(8): 10-19

Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2010). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung). *Jurnal akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Rahmawati, E. P. (2018). Pengaruh penerapan e-filing, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *SKRIPSI-2018*.
- Sinta setiana . (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*
- Sofyan, M. T. (2013). Sistem administrasi perpajakan modern.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyatmi, (2004) Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Waluyo, 2006
- Syafa'ah, Lalilis . (2019). *Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Responden Yang Terhormat,

Perkenalkan saya Dewi Manalu mahasiswa semester 8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, maka melalui kesempatan ini saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk bersedia menjadi responden dan menjawab beberapa pertanyaan serta pernyataan pada kuesioner berikut ini.

Kuesioner penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan" bertujuan untuk mendapatkan informasi dan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Bpk/Ibu/Sdr di bidang perpajakan.

Kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner ini sangat membantu kelancaran penelitian ini dan jawaban yang Bpk/Ibu/Sdr berikan akan saya jaga kerahasiaanya karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan penelitian. Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Dewi Manalu

Nim : 1812311055

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini diisi dengan maksud memperoleh data sehubungan dengan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
2. Bacalah pertanyaan – pertanyaan secara seksama sebelum anda mengisi kusioner ini.
3. Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi tanda ($\sqrt{\quad}$) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.
4. Keterangan penilaian :
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
KS = Kurang Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

B. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan
2. Umur : <25 Tahun 25-45 Tahun
 >45 Tahun
3. Pendidikan : SMA DIPLOMA
 S1 S2
 Lainnya
4. Wajib Pajak : Orang Pribadi Badan

C. Pertanyaan Penelitian

a) Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Membayar pajak karena kesadaran sendiri					
2	Membayar pajak selalu tepat waktu					
3	Membayar pajak dan melaporkan SPT dengan senang hati					
4	Membayar pajak dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Nasional					
5	Membayar pajak adalah kewajiban warga negara yang sudah memiliki NPWP					

b) Sanksi Perpajakan (X2)

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Sanksi perpajakan diperlukan untuk wajib pajak agar disiplin melaksanakan kewajiban perpajakannya					
2	Sanksi perpajakan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
3	Sanksi perpajakan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
4	Pengenaan sanksi perpajakan harus dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
5	Wajib pajak harus memahami tentang perpajakan dengan baik					

c) Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Sistem administrasi perpajakan modern dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT					
2	Sistem administrasi perpajakan modern dapat memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak yang lebih cepat dan akurat					
3	Sistem administrasi perpajakan modern dapat menyederhanakan kegiatan prosedur pelayanan					
4	Direktorat Jendral Pajak melakukan pemeriksaan pajak dengan rutin					
5	Direktorat Jendral Pajak selalu memberikan informasi dan memperbaharui peraturan perpajakan melalui internet					

d) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP					
2	Dalam membayar pajak saya selalu tepat waktu					
3	Batas akhir pelaporan pajak sudah ketahu wajib pajak					
4	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu					
5	Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak berdisiplin dan jujur					

LAMPIRAN 2

Hasil Deskripsi Responden

Statistics

		Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Wajib Pajak
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	33	33.0	33.0	33.0
	Perempuan	67	67.0	67.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25	36	36.0	36.0	36.0
	25 - 45	44	44.0	44.0	80.0
	> 45	20	20.0	20.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	31	31.0	31.0	31.0
	DIPLOMA	13	13.0	13.0	44.0
	S1	53	53.0	53.0	97.0
	S2	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Orang Pribadi	78	78.0	78.0	78.0
	Badan	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

LAMPIRAN 3

Tabel Tabulasi Data

Kesadaran Wajib Pajak

No. Responden	Kesadaran Wajib Pajak					Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	4	4	5	5	23
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	3	19
8	4	4	4	4	4	20
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	4	4	4	5	5	22
13	5	4	4	5	4	22
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	5	4	21
16	4	4	4	4	4	20
17	5	4	4	4	4	21
18	5	4	3	3	5	20
19	5	5	5	5	5	25
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	4	5	5	24
22	5	5	5	5	5	25
23	4	5	5	5	5	24
24	4	4	4	5	4	21
25	4	5	4	4	4	21
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	4	4	4	22
28	5	4	4	5	4	22
29	5	5	4	5	5	24
30	4	3	4	5	4	20
31	4	4	4	3	4	19
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20

35	4	4	4	4	4	20
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	4	5	5	22
38	5	5	5	5	5	25
39	4	4	4	5	5	22
40	1	1	5	5	1	13
41	4	5	4	3	4	20
42	4	4	4	5	4	21
43	5	5	4	4	5	23
44	5	5	5	5	4	24
45	4	5	4	5	5	23
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	3	5	20
48	4	4	4	5	5	22
49	5	5	5	5	5	25
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	5	5	5	5	5	25
53	5	5	5	5	5	25
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	3	4	5	20
56	5	5	5	5	4	24
57	5	3	3	5	5	21
58	4	5	4	5	5	23
59	2	3	3	3	3	14
60	3	3	3	2	2	13
61	4	4	4	4	3	19
62	5	5	5	5	5	25
63	4	5	4	3	5	21
64	5	4	4	4	4	21
65	3	5	5	5	5	23
66	5	5	5	5	5	25
67	3	3	5	5	5	21
68	5	4	4	5	5	23
69	5	5	5	5	5	25
70	4	3	3	5	5	20
71	5	5	5	5	5	25
72	5	5	5	5	5	25
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	4	4	5	23

76	4	5	4	4	5	22
77	5	5	5	5	5	25
78	5	5	5	4	4	23
79	4	3	4	4	3	18
80	4	4	5	4	3	20
81	3	3	3	3	3	15
82	5	5	5	5	5	25
83	5	5	5	5	5	25
84	4	4	5	4	5	22
85	3	4	4	4	5	20
86	5	5	5	5	5	25
87	5	5	5	5	5	25
88	5	5	4	5	5	24
89	3	5	5	3	5	21
90	4	4	4	4	4	20
91	4	5	5	4	3	21
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	5	5	5	23
94	5	4	5	4	5	23
95	4	4	4	4	4	20
96	5	4	5	4	4	22
97	4	5	5	5	5	24
98	4	5	5	5	4	23
99	5	5	5	5	5	25
100	3	4	4	3	4	18

Sanksi Perpajakan

No Responden	Sanksi Perpajakan					Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	4	3	5	5	5	22
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	3	4	19
6	4	3	4	4	4	19
7	5	3	4	4	4	20
8	3	4	4	4	4	19
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	4	4	4	4	4	20
13	4	2	4	2	4	16
14	3	4	4	4	4	19
15	4	3	4	4	5	20
16	5	4	4	5	5	23
17	5	4	4	5	5	23
18	3	3	3	3	4	16
19	4	4	5	5	4	22
20	4	4	4	4	5	21
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	5	5	4	24
24	4	3	4	3	4	18
25	4	4	5	4	4	21
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	5	5	5	5	5	25
29	4	2	4	4	4	18
30	4	4	5	5	4	22
31	3	2	3	3	3	14
32	3	3	4	4	4	18
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	3	4	4	3	4	18
36	5	5	5	5	5	25
37	3	3	4	4	4	18

38	4	3	4	5	2	18
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	5	5	22
41	4	4	4	5	5	22
42	5	5	4	4	4	22
43	5	5	4	5	5	24
44	4	5	4	5	5	23
45	4	5	5	5	4	23
46	4	4	4	4	4	20
47	5	3	4	4	4	20
48	5	4	5	5	5	24
49	4	4	4	4	4	20
50	3	1	4	4	4	16
51	4	5	4	4	4	21
52	5	5	5	5	5	25
53	4	4	5	5	5	23
54	4	4	4	5	4	21
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	5	5	5	25
58	5	5	5	5	4	24
59	2	2	3	3	3	13
60	4	5	4	4	3	20
61	4	3	4	3	4	18
62	5	2	5	5	5	22
63	5	4	5	5	5	24
64	4	4	4	4	4	20
65	5	5	5	4	5	24
66	5	5	5	5	5	25
67	2	3	5	5	5	20
68	3	3	5	5	5	21
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	4	4	4	20
72	3	4	4	3	5	19
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	5	5	5	25
76	5	4	4	5	5	23
77	5	5	5	5	5	25
78	5	4	4	4	4	21

79	4	5	4	5	4	22
80	5	3	5	5	4	22
81	3	3	3	3	3	15
82	5	5	5	5	5	25
83	5	5	5	5	5	25
84	4	4	5	4	4	21
85	4	4	4	4	4	20
86	3	4	4	3	4	18
87	4	4	4	4	4	20
88	4	5	4	4	5	22
89	3	4	4	3	4	18
90	4	4	4	4	4	20
91	3	4	4	3	4	18
92	4	5	5	5	5	24
93	5	5	5	4	4	23
94	4	4	4	5	3	20
95	4	4	4	5	5	22
96	4	4	5	5	4	22
97	4	5	4	5	4	22
98	4	4	5	5	4	22
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

No Responden	Sistem Administrasi Perpajakan Modern					Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	5	5	5	3	5	23
2	4	3	4	3	5	19
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	5	4	3	20
8	4	4	4	4	4	20
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	5	4	4	4	5	22
13	5	5	5	5	5	25
14	4	4	4	4	4	20
15	5	5	5	4	4	23
16	5	4	4	4	4	21
17	5	4	5	4	4	22
18	4	4	4	4	4	20
19	5	5	5	5	5	25
20	5	5	4	4	5	23
21	5	5	5	5	5	25
22	4	5	5	5	5	24
23	5	5	5	3	5	23
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	5	5	5	4	5	24
29	5	4	4	4	5	22
30	4	5	4	4	4	21
31	4	4	4	4	2	18
32	3	3	4	4	4	18
33	5	5	4	4	4	22
34	4	4	4	4	4	20
35	4	5	5	3	4	21
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	4	4	4	20

38	3	4	5	4	5	21
39	4	4	4	4	4	20
40	5	5	5	4	4	23
41	5	4	4	3	3	19
42	4	5	4	5	4	22
43	4	4	5	5	5	23
44	5	5	5	4	4	23
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	5	4	3	3	4	19
48	5	5	4	4	4	22
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	3	4	4	19
51	4	4	4	4	4	20
52	5	5	5	5	5	25
53	5	5	5	4	4	23
54	5	5	5	5	4	24
55	4	4	5	1	5	19
56	5	5	5	5	5	25
57	4	5	4	5	4	22
58	4	5	5	4	4	22
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	5	5	4	22
61	4	4	4	3	3	18
62	5	5	5	3	5	23
63	4	4	4	3	4	19
64	4	4	4	4	4	20
65	5	5	5	5	4	24
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	5	5	5	25
68	5	5	5	5	5	25
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	5	5	5	25
71	5	5	5	4	4	23
72	5	5	5	5	5	25
73	5	5	5	4	3	22
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	5	5	5	25
76	4	5	5	4	5	23
77	5	5	5	5	5	25
78	4	4	4	4	4	20

79	4	4	3	3	2	16
80	4	4	4	5	4	21
81	3	3	3	3	3	15
82	5	5	5	5	5	25
83	5	5	5	5	5	25
84	5	5	5	5	5	25
85	4	3	4	4	4	19
86	4	5	5	4	4	22
87	3	4	4	3	4	18
88	5	5	5	5	5	25
89	4	4	5	5	4	22
90	4	4	5	4	5	22
91	3	5	3	5	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	5	5	22
94	4	4	4	4	4	20
95	5	4	5	4	5	23
96	4	5	5	5	4	23
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

Kepatuhan Wajib Pajak

No Responden	Kepatuhan Wajib Pajak					Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	3	5	5	5	5	23
2	4	4	4	2	4	18
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	3	4	4	4	19
8	4	4	4	4	4	20
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	3	5	23
11	5	5	5	5	5	25
12	5	4	4	4	4	21
13	5	4	4	4	4	21
14	4	3	4	4	4	19
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	5	4	21
17	5	5	5	4	4	23
18	3	4	4	4	4	19
19	5	5	5	5	5	25
20	5	4	5	4	5	23
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	4	5	5	5	5	24
24	3	4	4	4	4	19
25	5	4	4	4	4	21
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	5	4	5	5	5	24
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	5	21
31	4	4	3	3	2	16
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	4	3	3	18
38	5	5	3	3	4	20
39	5	4	4	4	4	21

40	4	4	4	5	5	22
41	2	4	4	4	4	18
42	3	4	4	3	3	17
43	5	5	5	4	5	24
44	4	4	5	4	4	21
45	5	4	5	4	5	23
46	4	4	4	4	4	20
47	5	4	4	4	4	21
48	4	4	5	5	5	23
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	5	5	5	5	24
53	5	5	3	4	5	22
54	4	3	4	4	4	19
55	5	5	5	5	5	25
56	4	5	5	5	5	24
57	5	5	4	5	5	24
58	5	5	4	4	5	23
59	4	4	4	4	4	20
60	3	3	4	4	4	18
61	4	4	3	4	3	18
62	5	5	5	5	5	25
63	5	5	4	4	4	22
64	4	4	4	4	4	20
65	5	5	5	5	5	25
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	5	5	5	25
68	5	5	5	5	5	25
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	5	4	4	21
72	5	5	5	5	5	25
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	5	5	4	24
76	4	5	5	4	4	22
77	5	5	5	5	5	25
78	5	5	5	5	5	25
79	4	3	4	3	3	17
80	4	4	4	4	5	21
81	2	3	3	3	3	14
82	5	5	5	5	5	25

83	5	5	5	5	5	25
84	4	4	5	5	5	23
85	4	4	4	4	4	20
86	5	5	4	4	4	22
87	4	5	5	4	5	23
88	3	5	5	3	5	21
89	3	5	4	3	5	20
90	4	4	4	3	4	19
91	5	5	5	4	4	23
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	3	4	22
94	5	5	4	3	3	20
95	4	4	4	4	4	20
96	4	5	3	3	3	18
97	5	4	3	3	3	18
98	5	4	4	3	3	19
99	4	4	4	4	4	20
100	4	5	5	4	3	21

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Validitas

Item	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	keterangan
X1.1	0,797	0,30	Valid
X1.2	0,818	0,30	Valid
X1.3	0,676	0,30	Valid
X1.4	0,709	0,30	Valid
X1.5	0,793	0,30	Valid
X2.1	0,810	0,30	Valid
X2.2	0,780	0,30	Valid
X2.3	0,810	0,30	Valid
X2.4	0,816	0,30	Valid
X2.5	0,731	0,30	Valid
X3.1	0,752	0,30	Valid
X3.2	0,813	0,30	Valid
X3.3	0,804	0,30	Valid
X3.4	0,683	0,30	Valid
X3.5	0,736	0,30	Valid
Y.1	0,671	0,30	Valid
Y.2	0,752	0,30	Valid
Y.3	0,815	0,30	Valid
Y.4	0,790	0,30	Valid
Y.5	0,833	0,30	Valid

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Reliabilitas

```
RELIABILITY
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Y.1
Y.2 Y.3
Y.4 Y.5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.921	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if	Scale Variance if	Corrected Item-	Cronbach's
	Item Deleted	Item Deleted	Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1.1	81.88	66.288	.508	.919
X1.2	81.85	66.654	.492	.919
X1.3	81.86	67.576	.500	.918
X1.4	81.78	65.486	.613	.916
X1.5	81.78	65.527	.557	.917
X2.1	82.00	65.374	.578	.917
X2.2	82.12	64.794	.512	.919
X2.3	81.82	65.725	.753	.914

X2.4	81.83	65.819	.551	.918
X2.5	81.84	65.813	.660	.915
X3.1	81.80	66.970	.584	.917
X3.2	81.76	66.326	.668	.915
X3.3	81.75	66.452	.631	.916
X3.4	82.00	67.939	.375	.922
X3.5	81.90	65.606	.647	.915
Y.1	81.86	66.384	.531	.918
Y.2	81.81	65.772	.697	.915
Y.3	81.84	65.611	.702	.914
Y.4	82.04	66.039	.561	.917
Y.5	81.90	64.758	.696	.914

LAMPIRAN 6

Analisis Regresi Linear Berganda

```
REGRESSION  
  /MISSING LISTWISE  
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA  
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Y  
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3.
```

Regression

[DataSet1] E:\Data Tabulasi spss - Copy.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) ^b		. Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.620	.608	1.58248

a. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	392.342	3	130.781	52.224	.000 ^b
	Residual	240.408	96	2.504		
	Total	632.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1.337	1.639		.816	.417
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.175	.072	.184	2.419	.017
	Sanksi Perpajakan (X2)	.300	.071	.332	4.218	.000
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	.457	.086	.424	5.284	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 7**Hasil Uji t**

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized		
Model		B	Std. Error	Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	1.337	1.639		.816	.417
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.175	.072	.184	2.419	.017
	Sanksi Perpajakan (X2)	.300	.071	.332	4.218	.000
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)	.457	.086	.424	5.284	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 8

Deskriptif Penelitian

```
DATASET ACTIVATE DataSet1.  
GET  
FILE='E:\Data Tabulasi spss.sav'.  
DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT.  
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4  
X3.5  
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5  
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
```

Descriptives

[DataSet3] E:\Data Tabulasi spss.sav

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	1	5	4.30	.732
X1.2	100	1	5	4.33	.711
X1.3	100	3	5	4.32	.601
X1.4	100	2	5	4.40	.696
X1.5	100	1	5	4.40	.752
X2.1	100	2	5	4.18	.744
X2.2	100	1	5	4.06	.886
X2.3	100	3	5	4.36	.560
X2.4	100	2	5	4.35	.730
X2.5	100	2	5	4.34	.623
X3.1	100	3	5	4.38	.582
X3.2	100	3	5	4.42	.572
X3.3	100	3	5	4.43	.590
X3.4	100	1	5	4.18	.716
X3.5	100	2	5	4.28	.653
Y.1	100	2	5	4.32	.695
Y.2	100	3	5	4.37	.597
Y.3	100	3	5	4.34	.607
Y.4	100	2	5	4.14	.697
Y.5	100	2	5	4.28	.683
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 9

Distribusi Nilai t_{tabel}

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712
39	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
41	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701
42	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698
43	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695
44	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692
45	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690
46	1.300	1.679	2.013	2.410	2.687
47	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685
48	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682
49	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
51	1.298	1.675	2.008	2.402	2.676
52	1.298	1.675	2.007	2.400	2.674
53	1.298	1.674	2.006	2.399	2.672
54	1.297	1.674	2.005	2.397	2.670
55	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668
56	1.297	1.673	2.003	2.395	2.667
57	1.297	1.672	2.002	2.394	2.665
58	1.296	1.672	2.002	2.392	2.663
59	1.296	1.671	2.001	2.391	2.662
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643
86	1.293	1.666	1.991	2.377	2.643
87	1.293	1.666	1.991	2.377	2.642
88	1.293	1.666	1.991	2.376	2.641
89	1.293	1.666	1.990	2.376	2.641
90	1.293	1.666	1.990	2.375	2.640
91	1.293	1.665	1.990	2.374	2.639
92	1.293	1.665	1.989	2.374	2.639
93	1.293	1.665	1.989	2.373	2.638
94	1.293	1.665	1.989	2.373	2.637
95	1.293	1.665	1.988	2.372	2.637
96	1.292	1.664	1.988	2.372	2.636
97	1.292	1.664	1.988	2.371	2.635
98	1.292	1.664	1.987	2.371	2.635
99	1.292	1.664	1.987	2.370	2.634
100	1.292	1.664	1.987	2.370	2.633
101	1.292	1.663	1.986	2.369	2.633
102	1.292	1.663	1.986	2.369	2.632
103	1.292	1.663	1.986	2.368	2.631
104	1.292	1.663	1.985	2.368	2.631
105	1.292	1.663	1.985	2.367	2.630
106	1.291	1.663	1.985	2.367	2.629
107	1.291	1.662	1.984	2.366	2.629
108	1.291	1.662	1.984	2.366	2.628
109	1.291	1.662	1.984	2.365	2.627
110	1.291	1.662	1.983	2.365	2.627
111	1.291	1.662	1.983	2.364	2.626
112	1.291	1.661	1.983	2.364	2.625
113	1.291	1.661	1.982	2.363	2.625
114	1.291	1.661	1.982	2.363	2.624
115	1.291	1.661	1.982	2.362	2.623
116	1.290	1.661	1.981	2.362	2.623
117	1.290	1.661	1.981	2.361	2.622
118	1.290	1.660	1.981	2.361	2.621
119	1.290	1.660	1.980	2.360	2.621
120	1.290	1.660	1.980	2.360	2.620

Lampiran 10

Distribution Nilai Tabel $F_{0,05}$

Degrees of freedom for Nominator

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,37
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,13	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
50	4,08	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,20	2,13	2,07	2,02	1,95	1,87	1,78	1,74	1,69	1,63	1,56	1,50	1,41
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,30	2,19	2,10	2,03	1,97	1,92	1,85	1,80	1,68	1,63	1,57	1,51	1,46	1,40	1,28
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,22
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00

Lampiran 11



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)**

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, 8291055, Fax. 031 - 8285601

Nomor : 54/III / 2022/ Mhs-Skr/LPPM/UBHARA Surabaya, 02 Maret 2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Kepada
Yth:
Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim I
Jl. Jagir Wonokromo N0. 104
Surabaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Dewi Manalu
NIM : 1812311055
Semester : 8
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Lokasi : KPP Pratama Surabaya Sawahan
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.


Kepala LPPM

Drs. Heru Irianto, M.Si



Dewi Manalu <dewimnl71@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: dewimnl71@gmail.com

20 Mei 2022 10.58



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 LANTAI VI-VIII KOTAK POS 1012 SBY, SURABAYA 60244
TELEPON 031-8482480, 8481125, 8481128; FAKSIMILE 031-8482761, 8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
100/RISET/WPJ.11/2022 Surabaya, 20 Mei 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Dewi Manalu
Jl. Ahmad Yani 68 - 70 Surabaya

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03815-2022 pada 17 Mei 2022**, dengan informasi:

NIM : 1812311055
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya
Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiadaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Surabaya Sawahan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **20 Mei 2022 s/d 19 November 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Budi Susanto



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 13

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Manalu
 N.I.M : 1812311055
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram: Bulan Februari Tahun 2022
 Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan
 Pembimbing Utama : Syafi'i, SE., M.Ak. BKP
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	12-04-2022	bab I - ACC		
2.	21-04-2022	bab II - III Revisi		
3.	12-04-2022	bab I - ACC		
4.	21-04-2022	bab I - II ACC		
5.	12-04-2022	bab I - II ACC		
6.	12-04-2022	bab I - II ACC		
7.	12-04-2022	bab I - II ACC		
8.	12-04-2022	bab I - II ACC		
9.	12-04-2022	bab I - II ACC		
10.	12-04-2022	bab I - II ACC		
11.	12-04-2022	bab I - II ACC		
12.	12-04-2022	bab I - II ACC		
13.	12-04-2022	bab I - II ACC		
14.	12-04-2022	bab I - II ACC		
15.	12-04-2022	bab I - II ACC		
16.	12-04-2022	bab I - II ACC		

Surabay, 21 Februari 2022
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604